



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BENGKULU

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BENGKULU**

**RENCANA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022**

RENCANA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
- k. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

I. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk BNN Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-066.01.2.418313/2022.

2. Gambaran Umum

Kejahatan narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan internasional menembus sekat-sekat perbatasan wilayah serta negara. Jaringan tersebut merupakan sindikat terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dengan korban yang meluas, mencakup di kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, Kepala Daerah, Anggota Legislatif hingga kerentanan di lingkungan rumah tangga. Penggunaan teknologi internet untuk perdagangan dan peredaran gelap narkoba pun meningkat, baik dari segi nilai transaksinya maupun jenis yang diperdagangkan. selain itu, munculnya jenis-jenis narkoba baru atau *new psychoactives substances* (NPS) turut menambah tantangan dan hambatan dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNODC dalam *world drug reports* 2018 bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2017, telah terdeteksi sebanyak 803 total NPS yang beredar di dunia yang dilaporkan oleh 111 negara. sedangkan 74 jenis diantaranya sudah beredar di Indonesia dimana sebanyak 65 jenis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sedangkan yang 9 jenis belum diatur.

perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum.

Menghadapi kondisi ancaman tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba tahun 2020-2024. Dimana diamanatkan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menjalankan rencana aksi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata perang melawan narkoba antara lain berupa sosialisasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada ASN, anggota TNI/POLRI, pembentukan regulasi tentang P4GN di kementerian /lembaga dan pemerintah daerah, pelaksanaan test urine kepada pegawai dan calon ASN serta pembentukan relawan anti narkoba. hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. untuk itu diperlukan dukungan dan perhatian sepenuhnya dari semua Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, BNN diberikan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNN hingga kini masih dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan secara institusional. Berbagai kendala dan hambatan ini tentunya akan sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas BNN.

Sejak terbentuk BNN Kota Bengkulu bulan September 2016 hingga sekarang, BNN Kota Bengkulu terus berupaya menguatkan kapasitas organisasinya dalam rangka memenuhi standar organisasi supaya mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Selain itu, BNN Kota Bengkulu juga menghadapi kendala kekurangan sarana prasarana organisasi baik infrastruktur perkantoran maupun peralatan dukungan operasional.

Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program BNN Kota Bengkulu diprioritaskan atau mengedepankan

program teknis yang berorientasi pada layanan publik atau tugas pokok organisasi, sehingga kepentingan pemenuhan infrastruktur atau sarana prasana organisasi belum dapat diwujudkan secara memadai. Berbagai kebutuhan atau sarana pokok organisasi dan sarana perkantoran lainnya masih belum tersedia secara memadai.

Dengan segala keterbatasan sumber daya organisasi, BNN Kota Bengkulu terus berupaya memberikan pelayanan publik yang terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. BNN Kota Bengkulu berusaha meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka penanganan permasalahan narkoba dengan menggandeng atau melibatkan Pemerintah Kota Bengkulu, seluruh elemen masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam program penanganan permasalahan narkoba. Upaya pelibatan sumber daya publik harus dilakukan oleh BNN Kota Bengkulu, mengingat upaya penanganan permasalahan narkoba merupakan upaya yang kontinum, terus menerus, dan membutuhkan dukungan sumberdaya anggaran yang tidak sedikit.

B. KEBIJAKAN UMUM

1. Kebijakan dan Strategi

a. Kebijakan

- 1) Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- 2) Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- 3) Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

b. Strategi

- 1) Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- 3) Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- 4) Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.
- 5) Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen masyarakat, pemerintah dan lingkungan pendidikan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
- 6) Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di BNN.

C. TARGET KINERJA TAHUN 2022

Sehubungan dengan pandemic covid-19 masih melanda di Indonesia, Biro Perencanaan Settama BNN secara virtual memfasilitasi kegiatan penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 pimpinan Lembaga, pimpinan unit kerja eselon II pusat, pimpinan unit kerja vertikal dan pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan BNN. Informasi kinerja (indikator kinerja) antara unit kerja pusat dan vertical, dan antar unit kerja vertikal (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, merupakan penjabaran kinerja Kepala BNN dan dirumuskan secara hirarkis berdasarkan level kedudukan, tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing. Perumusannya juga berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh unit kerja Pembina fungsi pusat.

Penetapan target kinerja unit kerja vertikal dilakukan melalui proses partisipatif atau penyepakatan antara unit kerja Pembina fungsi pusat dan unit kerja vertikal berdasarkan pada data dasar (baseline) capaian kinerja tahun 2022. BNN Kota Bengkulu melakukan pengisian data dokumen Perjanjian Kinerja setelah rapat teknis penyepakatan target kinerja unit vertikal TA. 2022 secara virtual yang diikuti oleh seluruh unit kerja vertical di

lingkungan BNN pada tanggal 1 s.d. 4 Februari 2022. Adapun rincian target kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2022 sebagaimana lampiran I.

D. ALOKASI PENDANAAN 2022

Alokasi anggaran BNN Kota Bengkulu pada tahun 2022 DIPA Petikan Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-066.01.2.418313/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 1.629.259.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan tahun 2022 sebagaimana lampiran II.

E. PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran perencanaan kinerja untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BNN Kota Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Bengkulu**



Alexsander S. Soeki, S.Sos., M.H.

LAMPIRAN I
TARGET KINERJA BNN KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	3 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

LAMPIRAN II
ALOKASI ANGGARAN BNN KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN 2022
06.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	617.877.000
3247	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	106.000.000
3256	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika	15.200.000
3257	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	196.680.000
3258	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	3.925.000
3259	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	11.970.000
3260	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	100.860.000
5354	Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	115.242.000
5936	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	68.000.000
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.011.382.000
3236	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	87.923.000
3237	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	19.684.000
3238	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	13.820.000
3239	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	869.955.000
3979	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20.000.000

Bengkulu, Februari 2022
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Bengkulu


Alexsander S. Soeki, S.Sos., M.H.